



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR**

**IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM
(DI FASILITAS KESEHATAN)**

NOMOR : 19/2.102/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik Dokter Umum kepada :

dr. PRIMANDA ANDYASTUTY

Tempat / Tanggal Lahir	: JAKARTA / 25 Oktober 1989
Alamat	: KOMP. PT. HII BLOK A/49 RT/RW:002/005 KEL. KELAPA GADING TIMUR KEC. KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI Jakarta
Nama Tempat Praktik	: PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
Alamat Tempat Praktik	: JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta
Nomor STR	: 3121100116159410
Masa Berlaku STR	: 25 Oktober 2021
Nomor Rekomendasi OP	: 01.04.0.21.00615/139532/10.2021
Untuk Praktik Sebagai	: Dokter Umum

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *).

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 November 2016



SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR
Kepala Seksi,

CAESARAH ELFADHIA
NIP 198703142010012028

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Organisasi Profesi.

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.